

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : 44 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA
UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN (LPP)
TAHUN 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 dipandang perlu menetapkan pihak yang dapat bertindak sebagai Pelaksana Ujian;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 41 dipandang perlu menetapkan Akreditasi Program Pelatihan terhadap Lembaga Pelaksana Pelatihan;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin kualitas Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelaksana Pelatihan maka perlu dilakukan Akreditasi Program Pelatihan terhadap Lembaga Pelaksana Pelatihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang penetapan status akreditasi Program Pelatihan dan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Lembaga Pelaksana Pelatihan Tahun 2017.

- Mengingat :
- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa;
- f. Berita Acara Rapat Pleno Akreditasi Nomor 09/BA/PA/D32/06/2017;
- g. Berita Acara Rapat Pleno Akreditasi Nomor 10/BA/PA/D32/07/2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN (LPP) TAHUN 2017.**

KESATU : Penetapan Status Akreditasi Program Pelatihan dan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi LPP PBJ dan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Wilayah Pelaksanaan Pelatihan dan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi LPP PBJ sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGA : LPP PBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA memperoleh sertifikat yang berlaku sesuai dengan peringkat akreditasinya;

- KEEMPAT : LPP PBJ yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan dapat diberikan sanksi;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Agustus 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

ttd

DHARMA NURSANI

Tembusan:

1. Direktur Pelatihan Kompetensi;
2. Direktur Sertifikasi Profesi;
3. Kepala BPSDM/BKPSDM/BKPP/Balai Diklat/Direktur ybs.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN (LPP) TAHUN 2017.

NOMOR : 44 TAHUN 2017

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2017

**DAFTAR LPP PBJ
TERAKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN
SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NO	NAMA LEMBAGA	KAB/KOTA PROVINSI	STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI	MASA BERLAKU
1.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Jakarta Timur DKI Jakarta	Terakreditasi A	15 Agustus 2017 s.d 14 Agustus 2022
2.	Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah I Medan	Medan Sumatera Utara	Terakreditasi A	15 Agustus 2017 s.d 14 Agustus 2022
3.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak Kalimantan Barat	Terakreditasi A	15 Agustus 2017 s.d 14 Agustus 2022
4.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik	Jakarta Selatan DKI Jakarta	Terakreditasi B	15 Agustus 2017 s.d 14 Agustus 2021
5.	Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau	Pekanbaru Riau	Terakreditasi B	15 Agustus 2017 s.d 14 Agustus 2021
6.	Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VII Banjarmasin	Banjarmasin Kalimantan Selatan	Terakreditasi B	15 Agustus 2017 s.d 14 Agustus 2021
7.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Jakarta	Jakarta Timur DKI Jakarta	Terakreditasi B	15 Agustus 2017 s.d 14 Agustus 2021
8.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang NTT	Terakreditasi B	15 Agustus 2017 s.d 14 Agustus 2021

NO	NAMA LEMBAGA	KAB/KOTA PROVINSI	STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI	MASA BERLAKU
9.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ogan Komerling Ulu	Ogan Komerling Ulu Sumatera Selatan	Terakreditasi C	31 Juli 2017 s.d 31 Juli 2020

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Agustus 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

ttd

DHARMA NURSANI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN (LPP) TAHUN 2017.

NOMOR : 44 TAHUN 2017

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2017

PENETAPAN WILAYAH PELAKSANAAN PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LPP PBJ

NO	NAMA LEMBAGA	WILAYAH (PROVINSI)
1.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Seluruh Wilayah Indonesia
2.	Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah I Medan	Seluruh Wilayah Indonesia
3.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat	Seluruh Wilayah Indonesia
4.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
5.	Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
6.	Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VII Banjarmasin	Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Riau, D. I. Yogyakarta, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Maluku
7.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Jakarta	Wilayah Kementerian Agama Pusat, Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta, Wilayah Kementerian Agama Banten dan Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat
8.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur	D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara

NO	NAMA LEMBAGA	WILAYAH (PROVINSI)
9.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ogan Komering Ulu	Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera utara, Bangka Belitung, Riau, Nangroe Aceh Darusalam, DKI Jakarta dan Jawa Barat

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 15 Agustus 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
 PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

ttd

DHARMA NURSANI